



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TENTANG
PENEMPATAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH RISET DAN STUDI
LAPANGAN

Nomor: B-038/UIN.02/TT.3/PP.009/02/2025

Nomor: 143/ UN34.12/PSD/V/ 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas Februari dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Aninditya Sri Nugraheni, S.Pd, M.Pd.:** Ketua Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Supartinah, M.Hum.:** Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Departemen Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Karangmalang, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor PIHAK KESATU: B-037/UIN.02/TT.3/PP.009/02/2025 dan nomor PIHAK KEDUA: 142/ UN34.12/PSD/V/ 2025 pada tanggal 14 Februari 2025 Tentang Penempatan Mahasiswa Pada Praktik Mata Kuliah Riset dan Studi Lapangan Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai Penempatan praktik mata kuliah Riset dan Studi Lapangan bagi mahasiswa S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- 2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yangmberkaitan dengan pelaksanaan program penempatan praktik mata kuliah riset dan studi lapangan PGMI bagi mahasiswa S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- 1) Ruang lingkup kerja sama ini mencakup penempatan praktik mata kuliah riset dan studi lapangan PGMI/PGSD bagi mahasiswa S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) **PIHAK KESATU** mengirimkan untuk mengikuti penempatan praktik mata kuliah riset dan studi lapangan bagi mahasiswa S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa untuk mengikuti penempatan praktik mata kuliah riset dan studi lapangan bagi mahasiswa S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4) Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 5 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Bidang Studi Pilihan
1	Siti Nurhidayati	23204082025	Bahasa Indonesia
2	Zulfatul Khoiriyah	23204082026	IPA
3	Novi Selvia	23204082027	IPS
4	Fitriyani	23204082028	IPS
5	Nurjannah	23204082029	Bahasa Indonesia

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 14 Februari 2025 sampai dengan 14 Februari 2026

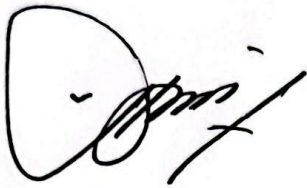
Pasal 4

PENUTUP

- 1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.

- 3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- 4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Aninditya Sri Nugraheni, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA,



Dr. Supartinah, M. Hum